

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER
(Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat
Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)**

Penulis: Musdhalifah¹⁾, Syamsuri²⁾

¹⁾STID Al Hadid Surabaya ²⁾UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁾musdhalifah2022@gmail.com ²⁾syamsuri@uinsby.ac.id

ABSTRACT

Islam does not regulate the age of marriage. Explanations of the minimum age limit for a person to marry are not found in the Qur'an, Sunnah, or the books of classical jurisprudence. The minimum age limit for marriage is only found in some regulations (*al-qanun*) in countries where the population is Muslim. In Indonesia, the minimum age of marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 Article 7 Paragraph 1 and article 15 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law. The law has the binding power to be obeyed by all citizens. In reality, there is a waiver of the minimum age limit by the Act. In some community groups, such as the Kampung Nelayan community in Saletreng Village, Situbondo Regency, this neglect still occurs with the rampant practice of marriage at an early age. Based on the results of this study, the practice of underage marriage was carried out for economic reasons. The presence of new members in the family is believed to help ease family work and can have an impact on strengthening the family economy. This practice became widespread because it was supported by the availability of access to manipulation of age data on brides-to-be by related parties.

Keywords: Regulate the age of marriage, Scientist opinion, Underage Marriage

ABSTRAK

Islam tidak secara jelas mengatur usia pernikahan. Penjelasan tentang batasan usia minimal bagi seseorang untuk menikah tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun kitab-kitab fikih klasik. Batasan usia minimal pernikahan baru ditemukan dalam beberapa peraturan (*al-qanun*) di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Di Indonesia, batasan usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dan pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tersebut memiliki daya ikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga. Dalam kenyataannya, terjadi pengabaian terhadap batasan usia minimal oleh Undang-Undang tersebut. Pada beberapa kelompok masyarakat, seperti masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, pengabaian tersebut masih terjadi dengan maraknya praktek perkawinan di usia dini. Berdasarkan hasil penelitian ini praktek pernikahan di bawah umur dilakukan karena alasan ekonomi. Kehadiran anggota baru dalam keluarga dipercaya dapat membantu meringankan pekerjaan keluarga dan dapat berdampak pada penguatan ekonomi keluarga. Praktek tersebut menjadi marak karena didukung oleh tersedianya akses manipulasi data usia calon pengantin oleh pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Batas umur perkawinan, pendapat ulama', perkawinan dibawah Umur

PENDAHULUAN

Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.¹

Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Perbedaan pendapat dan ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat al quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiah*² artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikannya dengan kondisi social dan kultur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Terkait hal itu dalam realita dimasyarakat Madura yang terletak di Kabupaten Situbondo akan terlihat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Fenomena tersebut sangat mudah dijumpai di komunitas Madura khususnya pada masyarakat kampung Nelayan di desa Saletreng, kabupaten Situbondo. Diwilayah tersebut diduga kuat tingkat perkawinan usia muda sangat tinggi . banyak factor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, atau kecelakaan atau populer dengan sebutan *marriage by accident*” yang diakibatkan oleh hubungan intim diluar control atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua.

Komunitas masyarakat kampung Nelayan di Situbondo berpandangan bahwa batas usia perkawinan bukan menjadi persoalan dalam melakukan sebuah pernikahan, kedewasaan jasmani dan rohani berkaitan erat dengan usia seseorang meskipun hal tersebut bukan sebagai

¹K.Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26.

² Lihat Helmi Karim, *Kedewasaan untuk menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996), 67

harga mutlak. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Tidak adanya ketentuan agama terhadap batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dianggap sebagai rahmat. Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah termasuk *ijtihadiah*. Dalam arti kata diberi kesempatan untuk berjihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.

Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum didalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974. Prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah.³ Hal ini jelas mengungkap bahwa terdapat kesenjangan antara dua norma yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal norma agama dan norma hukum yang bersumber pula dari norma social merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Berangkat dari kesenjangan tersebut penulis melakukan perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap batasan usia perkawinan (Studi analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).

Pandangan Ulama Klasik Tentang Ketentuan Batasan Usia Perkawinan

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Dan ujilah⁴ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S, Al-Nisā': 6).*⁵

Menafsirkan ayat ini, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujahid berkata: Artinya

³ Kedewasaan calon mempelai sebagai salah satu prinsip perkawinan dimaksudkan bahwa setiap calon suami-istri hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Hal ini merupakan manifestasi dari arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga islam di dunia islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 173-183

⁴ Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* 80.

⁵ Ibid., 78.

baligh. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.⁶

Masa '*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah '*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ibtilam*).⁷ Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ibtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁸

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah *bulugh al nikah* dalam QS al-Nisa ayat 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Menurut Ibn Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.⁹

Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*Rusyd*). Menurut Ibn Katsir, berdasarkan beberapa hadits, usia *balaga al-nikah* adalah 15 tahun. Hadits-hadits tersebut antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ "

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ

⁶ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 236.

⁷ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 47.

⁸ Ibid.

⁹ Tafsir ibn katsir, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub,t.th), 453

فَلَمْ يُجْزِيْني وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازِيْني

Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *shagirah* untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual (*wat'i*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn syubramah, misalnya menyatakan bahwa agamamelarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previllege*) bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 orang wanita.¹⁰ Pendapat tersebut di ikuti oleh undang-undang Negara Syiria pada pasal 15 UU perkawinan Syiria menyebutkan:”kecakapan bertindak dalam perkawinan diisyaratkan berakal dan baligh”. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *istihlah* (kemaslahatan), realitas social, dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.

Madhhab Hambali, Ibn Qudamah menjelaskan dalam bukunya *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*: Yang artinya:” adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama) dasarnya, Abu Baker al-Shiddiq mengawinkan putrinya ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih berumur 6 tahun.

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*Salaf*) seperti Maliki, Syafi’I, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *Mumayyis*¹¹ ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.¹² Bagi

¹⁰ Yusuf Hanafi, *Kontrofersi perkawinan dibawah umur Child Marriage perspektif fikih islam, ham internasional, dan undang-undang nasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), 62

¹¹ Mumayyiz adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan buruk. Menurut Syaikh Hasan, Bisa jadi yang sudah baligh sudah mumayyiz tapi bisa tidak. Namun batas tamyiz pada manusia biasanya lebih lama dari batas baligh, sehingga mumayyiz biasaya terjadi setelah baligh.

¹² Muhammad jawad mughni, *Fiqh lima madhazab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali, alih bahasa Masykur A.B.dkk cet Ke 10*, (Jakarta:PT Lentera Basritama,2003), 317-318

mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu bakar saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al zuhaili dalam bukunya “*Al Fiqh al Islamiy wa adillatuhu*” dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authar;6/120) sebagai berikut:

تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبني بي وأنا ابنة تسع (اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي)

“Nabi menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan beliau menggauli saya ketika saya berumur Sembilan tahun” (HR : al Bukhari dan Muslim, abu Daud dan al Nasa’i).

Ulama fikih klasik mensyaratkan orang yang akan menikah telah baligh yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fikih klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam al quran dan praktek rosulullah saat diriya menikahi aisyah saat usia enam tahun secara tekstual oleh sebab itulah, kelompok ulama klasik memperkenankan perkawinan anak usia dibawah umur dengan pemahaman yang kaku.

Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Batasan Usia Perkawinan

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli fikih tradisional, pakar hukum islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (exepressip verbis) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al quran dan praktek nabi Muhammad saat menikahi A’isyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan *rigid*. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist.

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi dengan A’isyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).

Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih

konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*Rusyd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, social, agama, bahkan kematangan intelektual.

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *Rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *Tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.

Pandangan ulama Klasik dan Kontemporer terhadap batasan usia pernikahan studi analisis QS an Nisa ayat 6	
Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Ibn Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.¹³ <p>Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (<i>Rusyd</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maliki, Syafi'I, Hambali dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa <i>bulugh al nikah</i> berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna <i>Rusyd</i> adalah kepantasan seseorang untuk melakukan <i>Tasarruf</i> yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi

¹³ Tafsir ibn katsir, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub,t.th), 453

Hanafi, mereka tidak mensyaratkan <i>Mumayyis</i> ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah	kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Beberapa pendapat dalam penafsiran tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan Rasyid Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.¹⁴ Penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama klasik dan kontemporer dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah.

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan.¹⁵ Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

NO	NEGARA	BATASAN UMUR	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15

¹⁴ Zaki Fuad Khilil. *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; studi perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU perkawinan di Negara-negara Muslim*, *mimbar Hukum* VII, NO.26 (2006), 70.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 184

12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*abliyyatul ada'* dan *abliyyatul wujub*).¹⁶

Abliyyatul Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *Abliyyatul Wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.¹⁷

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Biografi Ibn Katsir

Nama lengkap beliau adalah Abul Fida', gelar lengkapnya *Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i*) adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus.

Riwayat Pendidikan Ibn Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Muth'im, Ibn Asyakhir,

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama* (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009, 78

¹⁷ Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007) 18 dan 24

Ibn Syairazi, Ishaq bin Yahya bin al-Amidi, Ibn Zarrad, al-Hafizh adz-Dzahabi serta Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi, salah seorang ahli hadits di Syam. Syaikh al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibn Katsir dengan putrinya.

Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Prestasi Keilmuan Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah (Hadits), kemudian dengan perkataan para salafush shalih (pendahulu kita yang shalih, yakni para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Karya Ibnu Katsir, Selain Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah al-Bidayah Wa an-Nihayah yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, Jami' Al Masanid yang berisi kumpulan hadits, Ikhtishar 'Ulum al-Hadits tentang ilmu hadits, Risalah Fi al-Jihad tentang jihad dan masih banyak lagi.

Kesaksian Para Ulama Kealiman dan keshalihan sosok Ibnu Katsir telah diakui para ulama di zamannya mau pun ulama sesudahnya. Adz-Dzahabi berkata bahwa Ibnu Katsir adalah seorang Mufti (pemberi fatwa), Muhaddits (ahli hadits), ilmuan, ahli fiqih, ahli tafsir dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfa'at. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan hadits, menelaah matan-matan dan rijal-rijal (perawinya), ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya manusia masih dapat mengambil manfa'at yang sangat banyak dari karya-karyanya. Salah seorang muridnya, Syihabuddin bin Hajji berkata, "Beliau adalah seorang yang plaing kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan (isi) hadits, dan paling mengetahui cacat hadits serta keadaan para perawinya. Para sahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat (kebaikan) darinya.

Akhir Hayat Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 H di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Meski kini

beliau telah lama tiada, tapi peninggalannya akan tetap berada di tengah umat, menjadi rujukan terpercaya dalam memahami Al Qur'an serta Islam secara umum. Umat masih akan terus mengambil manfaat dari karya-karyanya yang sangat berharga.

Biografi Rashid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad 'Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam di Tripoli). Sekolah ini didirikan oleh al-Syaikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern.

Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun hubungan dengan al-Syaikh Hussein al-Jisr berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 'Abduh melalui majalah *al-Urwah al-Wutsqa*. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad 'Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari al-Syaikh Hussain al-Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide al-Afghani dan Muhammad 'Abduh amat mempengaruhi jiwanya.

Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, *al-Manar*. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *al-Manar* sama dengan tujuan *al-Urwah al-Wutsqa*, antara lain, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat.

Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan tafsir modern dari al-Qur'an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya,

Muhammad ‘Abduh, supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, ‘Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir al-Qur’an di al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rasyid Ridha dicatat untuk selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan dalam *al-Manar*. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir al-Manar*. Muhammad ‘Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surat An-Nisa (Jilid III dari *Tafsir al-Manar*) dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya sendiri.

Di dalam majalah *al-Manar* pun, Rasyid Ridha menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka.

Di masa tua Rasyid Ridha, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935, sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Su’ud ke kapal di Suez.

Lokus penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Saletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, hal ini disebabkan banyaknya pernikahan yang dilakukan masyarakat kampung Nelayan khususnya melakukan pernikahan dibawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, bahkan perkawinan dibawah umur merupakan suatu tradisi turunan pada masa lalu nenek moyang mereka bila mana dalam membentuk keluarga baru. Menurut masyarakat kampung nelayan desa Saletreng nenek moyang dulu sudah banyak yang menikah di usia muda, namun tidak pernah terjadi hal seperti yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat sekarang. Pernikahan dibawah umur yang terjadi baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan kata lain nikah sirri ataupun dengan jalan manipulasi data oleh pihak petugas kantor urusan agama dengan cara menaikkan usia calon pengantin yang belum mencapai batas minimal tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya praktik pernikahan dibawah umur yang terjadi dalam masyarakat kampung nelayan di desa Saletreng yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat

dipergunakan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Dan dengan profesi masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, dengan menikahkan anak-anak gadis mereka masih dibawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan diusia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi, dan penjualan ikan dipasar. Alternative yang mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan dari subjek penelitian yang telah ditentukan. Metode analisi data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi social yang diteliti. Sumber data disini sumber data primer yang secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu pasangan suami istri yang melakukan praktik perkawinan dibawah umur, orang tua, tokoh masyarakat dan aparat desa, kantor urusan agama desa saletreng, sedangkan sumber data sekunder kami dapatkan dari pandangan ulama shalaf dan kontemporer baik dari kitab, buku, jurnal dan lain sebagainya.

Dampak Perkawinan yang dilakukan dibawah umur

Adapun dampak perkawinan dibawah umur diantaranya baik dari segi biologis, psikologis, social, dan perilaku menyimpang seperti penjelasan berikut;

1. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sehingga dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Berbagai masalah lain juga misalnya, kehamilan prematur, kematian ibu, problem kesehatan, kerusakan tulang panggul, *vesicovaginal fistulas*, hubungan seks tidak aman.

2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit

disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3. Dampak social

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari ulama Klasik (*Salaf*) Ibn Katsir berpendapat, sampainya waktu *Bulugh al Nikah* adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.

Sedangkan ulama Kontemporer Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *Rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *Tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal nya. dalam penafsiran ulama Klasik dan Kontemporer tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriyah

dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan Rasyid Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.

Dalam hal ini praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam Al-qur'an dan assunnah yang mana tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka yaitu apabila perempuan sudah masuk pada masa menstruasi dan laki-laki apabila sudah *ibtilam* maka sudah bisa dinikahkan. Baik perkawinan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*nikah sirri*) atau secara terang-terangan dengan cara memanipulasi data bagi yang belum cukup umur untuk menikah. Pandangan masyarakat kampung nelayan menganggap teks teks fiqh yang terdapat dalam kitab klasik itulah yang dipandang sebagai pedoman hidup, inilah sebabnya masih melihat banyaknya perkawinan dibawah umur ditengah-tengah masyarakat , selain tradisi dan budaya yang mengakar dalam masyarakat yaitu kultur hukum terhadap perkawinan dibawah umur dilakukan karena dari kalangan ekonomi lemah yaitu membutuhkan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008
- Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996),
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga islam di dunia islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004
- Muhammad jawad mughni, *Fiqih lima madhhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali, alih bahasa Masykur A.B.dkk cet Ke 10*, (Jakarta:PT Lentera Basritama,2003.
- Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Tafsir ibn katsir, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub,t.th),h.453
- Yusuf hanafi “Kontrofersi perkawinan dibawah umur Child Marriage perspektif fikih islam, ham internasional, dan undang-undang nasional”,(Bandung, Mandar Maju.2011.
- Zaki Fuad Khilil. “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; studi perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU perkawinan di Negara-negara Muslim,”*mimbar Hukum* VII,NO.26 1996.